

KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA
Nomor : 60/SK/STIKES-GB/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI) *ON GOING* SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencairan dana BIDIKMISI bagi mahasiswa Angkatan 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan mahasiswa penerima BIDIKMISI On Going semester Ganjil T.A. 2020/2021
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Memperhatikan : Pedoman penyelenggaraan beasiswa Bidikmisi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI) *ON GOING* SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Memberikan bantuan kepada penerima Program Bidikmisi yang berjumlah sebanyak 4 (empat) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Mahasiswa penerima Bidikmisi diberikan bantuan dana sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester dengan rincian:
1. Bantuan biaya hidup sebesar sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan diserahkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening masing-masing mahasiswa.
2. Bantuan biaya penyelenggara pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta melalui rekening Perguruan Tinggi.
- Keempat : Bidikmisi dibebankan pada Anggaran DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- kelima : Pembayaran akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus atau telah menempuh masa studi 8 semester/4 tahun untuk Program Sarjana (S1) atau telah menempuh masa studi 6 semester/3 tahun untuk Program Diploma III (D III) dan/atau dikarenakan sesuatu hal sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2020

Ketua,



Dr.dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta
2. Para Pembantu Ketua
3. Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana
4. Ketua Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga
5. Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA Yogyakarta
 Nomor : 60/SK/STIKES-GB/VII/2020
 Tanggal : 22 Juli 2020
 Tentang : Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
 Miskin Berprestasi (Bidikmisi) *On Going* Semester Ganjil Tahun Akademik
 2020/2021

**DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI *ON GOING* SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No	Nama Mahasiswa	NIM	Angkatan	Jenjang	Program Studi	Nomor Rekening BTN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mayselyus Sony	19100032	2019	S1	Keperawatan	00080-01-61-001965-1
2.	Rutalina Kuin	19200013	2019	D3	Kebidanan	00080-01-61-002023-8
3.	Diah Ratika Nurjanah	19200012	2019	D3	Kebidanan	00080-01-61-001893-0
4.	Firmianus Jaang Milang	19300051	2019	D3	Teknologi Laboratorium Medis	00080-01-61-001917-2

Ketua,



Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG(K), DTRM&B(Ch)
 NIK. 42.150954.01